

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum menjadi instrumen yang mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk membatasi ruang gerak individu maupun kelompok.

Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki sifat yang memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut sanksi, jadi segala tingkah laku masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tertulis. Sehingga segala bentuk tingkah laku yang bersifat melanggar secara hukum dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku pada saat itu, dimana salah satunya yaitu hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>. Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat<sup>2</sup>. Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *kedua* menegakan hukum dan yang *ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang kepolisian ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>3</sup>.

Akhir-akhir ini baik di media cetak maupun media massa dan media elektronik, tentang salah satu hukum pidana khusus yaitu adalah hukum tentang penyalahgunaan narkoba yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba<sup>4</sup>. banyak memberitakan tentang kasus pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat sudah

---

<sup>2</sup>. Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

<sup>3</sup>. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>4</sup>. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

sangat memprihatinkan. Di mana penyalahgunaan narkotika semakin meluas disetiap daerah dan di berbagai golongan masyarakat. Peredaran dan penggunaan narkotika bukan hanya berada di perkotaan saja tetapi sudah merambah ke daerah pedesaan, dan tidak hanya orang yang mempunyai kemampuan keungan lebih yang mendapatkan narotika tersebut, tetapi anak jalanan pun juga bisa mendapatkannya. Tidak hanya sebatas itu, narkotika juga sudah menyentuh ke aparat penegak hukum khususnya oknum di instansi kepolisian.

Belakangan ini banyak oknum anggota kepolisian yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kemukaan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, AKBP Agus Triatmaja. “Untuk kejadian penangkapan anggota atas nama KW memang benar ada kejadian tersebut. Diawali adanya kecurigaan awal terhadap anggota tersebut menggunakan narkoba” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, AKBP Agus Triatmajakepada **detikcom** lewat pesan singkat, Sabtu (2/12/2017).

Saat ditangkap, kecurigaan petugas terbukti bahwa oknum petugas kepolisian tersebut kedapatan membawa 1 gram sabu. "Ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 gram," tandasnya. Informasi yang beredar menyebutkan AKP KW berusaha menyuap anggota BNNP Jateng terkait salah satu kasus yang sedang ditangani. Bahkan disebutkan dari kabar itu ada."Untuk info tentang adanya BB (barang bukti) uang Rp 450 juta, saat ini masih dalam penyelidikan," tutup Agus.<sup>5</sup>

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas bahwa disamping penyidik Badan narkotika Nasional (BNN), Penyidik Kepolisian

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3752474/perwira-ditres-narkoba-polda-jateng-terciduk-menyimpan-paket-sabu> di akses pada tanggal 13 februari 2018 jam 10.00 wib.

Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka, harus dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Secara umum mekanisme dan proses penegakan hukum kepada anggota kepolisian yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di POLRES Demak”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah ini di maksud untuk lebih menegaskan masalah apa yang di teliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang di inginkan. Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Demak?

---

<sup>6</sup>Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Apakah hambatan dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan penulisan hukum ini ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh penulis agar bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca secara umum. Tujuan penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan, hambatan pada saat penyidikan serta solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diambil dari penulis, adapun manfaat lainnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu hukum pidana, yang lebih khususnya tentang proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang terlibat kasus pidana penyalahgunaan narkotika.
  - b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh anggota kepolisian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis pada masa kuliah terhadap

permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih ketrampilan diri untuk dapat menganalisis suatu permasalahan.

- b. Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas tentang peradilan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian.
- c. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi penegak hukum untuk mewujudkan keadilan hukum.

#### **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “Tinjauan Hukum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Resor Demak”. Agar makna judul tersebut dapat dipahami oleh pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- c. Tindak Pidana adalah Menurut Moeljatno, Tindak Pidana(strafbaar feit).adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- d. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya (menyelewengkan).

- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangsambai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan karena bersifat seperti zat adiktif, yang zat adiktif tersebut di bedakan menjadi 3 golongan.
- f. Anggota Kepolisian adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki tanggung jawab dan tugas suatu pekerjaan dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan melindungi masyarakat.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran adalah digunakan untuk menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti, yang isinya memberikan gambaran konsep dan pemahaman yang sedang diteliti yaitu **“Tinjauan Hukum Tentang Pinyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian”**

Bangsa Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maka, negara memberi sanksi dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>7</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>7</sup>. Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT Rnika Cipta, hal.1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifiseer, yaitu sebagian dari aturan-aturan sudah disusun dalam satu Kitap Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem tertentu.<sup>8</sup> Aturan pidana yang berada di luar *wetboek* yang terdapat pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa :

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Oprasionalisasi hukum (*ius operatum*) terhadap tindak pidanan penyalahgunaan narotika, berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial mengatur tentang fungsi penyelidikan, memberi informasi, memberi pelayanan yang adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para saksi, baik untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di sidang pidana, serta penerapan sanksi pidana.

---

<sup>8</sup>. Samidjo, 1995, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico, hal. 38.

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peran sentral dalam penanggulangan kejahatan pidana penyalahgunaan narkotika khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP berbunyi bahwa :

*“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi bahwa :

*“serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan teknik yang di gunakan diantara penyerahan yang di awasi, teknik pembelian yang terselubung, membukan dan memeriksa setiap barang kiriman yang di duga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang melakukan penyadapan melalui perangkat telepon dan perangkat elektronik lainnya, yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lainnya, untuk di ajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian perkara secepatnya.<sup>9</sup>

Terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tersangkanya merupakan anggota kepolisian maka proses penegakan hukumnya akan di lanjutkan oleh instansi Kepolisian setelah tersangka sudah melalui proses persidangan umum.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa :

---

<sup>9</sup>. iswontoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.95.

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Adapun Pasal 1 butir 15 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa :

*“Provos adalah suatu fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara ketertiban kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Adapun yang di maksud dengan Propam atau Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Devisi yang bertanggung jawab pada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dalam lingkungan internal POLRI di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah KAPOLRI.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penyalahgunaan narkoba mempunyai beberapa poin dasar, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penanganan secara profesional dan transparansi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum, penerapan sanksi tindak pidana yang di lakukan oleh Institusi Kepolisian terhadap anggotanya yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah menggambarkan teknik dan prosedur penelitian yang akan digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya.

Kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis yuridis (normatif).<sup>10</sup>

Penulis memilih metode yuridis sosiologis dikarenakan penelitian ini pertama-tam membahas tentang peraturan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian kemudian di lanjutkan dengan melihat proses penyidikan di Polres Demak.

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. Deskriptif analisi juga menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti baik diperoleh dari wawancara yang di lakukan terhadap anggota satuan narkoba Polres Demak.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kantor polisi resor Demak (POLRES Demak) yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571

## 4. Jenis data dan bahan hukum

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder merupakan suber data yang diperoleh

---

<sup>10</sup>. Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 133.

peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta mencakup dokumen resmi, dan buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. <sup>11</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang telah terdapat di Kitab Undang-undangan Hukum Pidana (KUHP).

- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang pada dasarnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, hingga website.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>11</sup>. Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hal. 12.

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

Alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

### **a. Studi Lapangan**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden di Resnarkoba Polres Demak.

### **b. Studi Pustaka**

Pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan, yang meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **2. Metode Analisi Data**

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif yang berasal dari data yang diperoleh dari wawancara dengan responden untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan di atas selanjutnya dikembangkan menurut pengetahuan dan wawasan penulis berdasarkan data yang telah diperoleh.

## **H. Sistematika penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang penyidikan secara umum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam.

### **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta hambatan dan solusi pada saat proses penyidikan di Polres Demak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.